



PEMIKIRAN POLITIK AL-FARABI

Gusti Muslihuddin Sa'adi¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³, Nuril Khasyi'in⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: Gusti237@gmail.com¹, ahmadihasan58@yahoo.com², masyithah.umar55@gmail.com³,
khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

Al-Farabi, a renowned philosopher of the medieval period, contributed significantly to political thought with his concepts on the ideal state, which he termed "al-madinah al-fadhilah". He was honored with the title "al-mu'allim ats-tsani" (the second teacher) after Aristotle. This study aims to explore Al-Farabi's philosophical objectives for the establishment of a state and the individual contributions of citizens towards nation-building. Additionally, it seeks to understand Al-Farabi's concepts of the ideal state and the ideal leader. The research is qualitative and literature-based, employing a philosophical approach. The primary source is Al-Farabi's book "Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah", supplemented by relevant books and journals. The findings reveal that, according to Al-Farabi, the purpose of a state is to achieve happiness in both the worldly and the hereafter. He views the state as a form of devotion to God, aligning well with religious-based nations like Indonesia. The ideal leader, according to Al-Farabi, is someone perfect in physical form, wisdom, and spiritual maturity, as he mentioned as a philosopher resembling a prophet. Such a leader becomes the central figure in governance, education, and character development of the citizens. Al-Farabi describes the ideal state as one where the leader and the people collaborate to achieve happiness in this world and the next. Conversely, non-ideal states include the Ignorant State, the Immoral State, the Transformed State, and the Misguided State.

Keywords: Al-Farabi, Ideal State, Leadership

Abstrak

Al-Farabi merupakan filosof masyhur di abad pertengahan yang mempunyai banyak produk pemikiran, ia diberi gelar al-mu'allim ats-tsani setelah Aristoteles, di antara produk pemikirannya adalah tentang konsep bernegara. Pemikiran Al-Farabi tentang konsep Negara ideal, yang disebutnya sebagai al-madinah al-fadhilah telah memberikan sumbangan penting dalam pemikiran politik dunia, khususnya negara-negara yang berasaskan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan filosofis dari berdirinya suatu Negara dan kontribusi individual masyarakat dalam membangun Negaranya menurut Al-Farabi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsep Negara ideal dan pemimpin ideal menurut Al-Farabi. Penelitian ini merupakan penelitan pustaka yang bersifat kualitatif dengan pendekatan filosofis, sumber utama penelitian ini adalah buku Al-Farabi yang berjudul Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah yang didukung dengan sumber-sumber lain baik berupa buku ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Al-Farabi, tujuan bernegara adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya Negara merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan, sehingga menurut penulis konsep Al-farabi sesuai dengan Negara yang berlandaskan agama, seperti Indonesia. Pemimpin ideal menurut Al-Farabi adalah seseorang yang sempurna secara fisik, bijaksana, dan matang secara spiritual, yang ia sebut

sebagai filosof yang menyerupai Nabi. Pemimpin ini menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pembentukan karakter warga negara. Al-Farabi menggambarkan negara ideal adalah suatu Negara di mana pemimpin dan rakyatnya bekerja sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara yang tidak ideal meliputi Negara Kebodohan, Negara Fasik, Negara yang Berubah, dan Negara yang Tersesat

Kata kunci: Al-Farabi, Negara Ideal, Kepemimpinan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemikiran politik telah menjadi pusat perhatian dalam kajian intelektual manusia, menginspirasi debat dan refleksi yang mendalam tentang struktur dan tujuan pemerintahan. Di antara tokoh-tokoh filosof yang memberikan corak pemikiran politik adalah Al-Farabi, yang dikenal sebagai "*Al-Farabi the Second Teacher*" setelah Aristoteles, memainkan peran penting dalam menyumbangkan gagasan-gagasan penting tentang kepemimpinan, politik, organisasi sosial, dan tujuan negara.

Abu Nasr Al-Farabi, seorang filosof Muslim terkemuka dari abad ke-9 dan ke-10 masehi, lahir di wilayah Persia kuno dan hidup dalam periode awal kekacauan Kekhalifahan Abbasiyah. Karyanya mencakup berbagai topik, mulai dari filsafat, ilmu politik, hingga musik dan etika, yang semuanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran dunia.

Pembahasan tentang pemikiran politik Al-Farabi memiliki relevansi yang penting dalam konteks pemahaman sejarah pemikiran politik dan filosofi. Pemikirannya memberikan wawasan mendalam tentang konsep-konsep seperti negara ideal dan kepemimpinan. Pemikiran Al-Farabi yang mendasar tentang konsep negara ideal dapat digunakan sebagai tolak ukur bagaimana seharusnya jalan negara-negara modern, terlebih negara-negara berdasarkan agama (teokrasi) yang jauh hari semakin kapitalis. Pemikiran politik Al-Farabi masih memberikan implikasi yang signifikan pada era kontemporer, seperti bagaimana suatu negara seharusnya berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat warga negaranya, begitu juga pemikirannya tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin yang terus mendidik dan membentuk karakter warga negaranya.

Selain itu, pemikiran Al-Farabi menawarkan perspektif unik tentang bagaimana sebuah masyarakat harus diatur dan bagaimana peran individu dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan mempelajari pemikiran politik Al-Farabi, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang berbagai konsep politik fundamental dan merangsang diskusi tentang aplikasi nilai-nilai tersebut dalam konteks politik modern yang kompleks. Oleh karena itu, pembahasan tentang pemikiran politik Al-Farabi tidak hanya penting untuk memahami sejarah intelektual Islam, tetapi juga untuk memperkaya perspektif kita dalam merumuskan solusi terhadap tantangan-tantangan

politik yang dihadapi oleh masyarakat masa kini.

2. Batasan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, akan penulis batasi dalam dua pertanyaan:

1. Bagaimana tujuan Negara dan kontribusi individu dalam masyarakat menurut Al-Farabi?
2. Bagaimana konsep pemimpin, negara ideal dan negara-negara yang berlawanan dari negara ideal menurut Al-Farabi?

3. Metodologi

Makalah ini merupakan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis filosofis. Pendekatan analisis filosofis akan memungkinkan peneliti untuk secara rinci memeriksa konsep-konsep politik yang diperkenalkan oleh Al-Farabi. Sumber utama penelitian ini adalah kitab karangan Al-Farabi yaitu *Ara Ahl Al-Madina al-Fadila*, sedangkan sumber-sumber skunder adalah buku, jurnal dan penelitian lainnya yang dianggap relevan.

B. Politik, Hukum dan Negara

1. Pengertian Politik dan Hukum

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota-negara, *politicos* yang merujuk pada status sebagai warga negara. Di zaman Yunani kuno, dalam negara-kota mereka, interaksi antar individu untuk mencapai kemakmuran, seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, menjadi fokus utama kehidupan. Ketika seseorang mencari kedudukannya dalam sistem masyarakat, berusaha mencapai kebahagiaan pribadi melalui alat yang tersedia, atau berupaya mempengaruhi pandangan orang lain, mereka terlibat dalam aktivitas yang dikenal sebagai politik¹. Dalam bahasa Arab, politik disebut dengan *as-siyasah* (السياسة) *mashdar* dari kata (ساسة) yang berarti mengatur urusan orang-orang².

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mencakup pengetahuan tentang ketatanegaraan, urusan pemerintahan, dan cara bertindak dalam menghadapi masalah. Ini mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan dan dasar-dasar negara, serta segala urusan dalam dan luar negeri seperti kebijakan, siasat, dan kerja sama antar negara dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Politik juga mencakup kebijakan praktis seperti

¹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 3

² Lihat: <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B3%D8%A7%D8%B3/> di akses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 10.57 WITA

kebijakan dagang dan bahasa nasional yang diadopsi untuk mengatasi berbagai masalah dan memajukan kepentingan negara³.

Secara umum dapat dikatakan juga bahwa politik adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara guna menggiring masyarakat menuju hidup berdampingan secara harmonis. Berjuang untuk kehidupan yang baik mencakup berbagai kegiatan, termasuk definisi tujuan yang sistematis dan cara untuk mencapai tujuan tersebut⁴.

Politik merupakan perjuangan yang tidak pernah berakhir. Pada masa klasik, politik selalu menyoroti kebajikan, kebaikan, dan keadilan (etika) dalam berbagai aspek hubungan antara warga dengan Negara. Individu dan masyarakat (termasuk para pemimpin Negara) dibedakan dari entitas lain berdasarkan tiga elemen tersebut. Kualitas suatu negara, baik atau buruk, tergantung pada kesadaran etika politik dari warga negaranya. Sementara itu, politik pada era modern lebih menitikberatkan pada isu-isu individu dan hak-haknya, yang memusatkan perhatian pada kebebasan, demokrasi, dan keadilan. Semua penekanan ini tentu saja sejalan dengan perkembangan situasi yang dihadapi⁵.

Sedangkan hukum berasal dari bahasa Arab (حكم) yang berarti melarang (منع), namun dalam penggunaannya kata (حَكَمَ) dapat berarti memutuskan, menghakimi dan menguasai⁶. Secara istilah, menurut para ulama *ushul* hukum adalah:

اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه⁷

"Menetapkan suatu perkara karena adanya perintah, atau menafikan suatu perkara"

Tentunya pengertian di atas terlihat sangat bersifat global, tidak hanya merujuk pada hukum yang berlaku pada suatu wilayah, namun juga berlaku untuk hukum-hukum bahasa dan lain sebagainya. Secara khusus, menurut E. Utrecht hukum adalah *"Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu"*⁸

Senada dengan pengertian di atas, Thomas Hobbes mengatakan *"Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain."*⁹ Kedua pengertian di atas melambangkan suatu hirarki, bahwa hukum adalah perintah atau larangan atasan yang berwenang dalam suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Jadi, tidak dapat disangkal bahwa keberadaan hukum, sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya, atau dengan kata lain hukum merupakan produk politik

³ Lihat: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Politik> diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 10.11 WITA

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 15

⁵ Syukri, *Transmisi Filsafat Aristoteles Terhadap Filsafat Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2023) h. 120

⁶ Lihat: <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%83%D9%85/> diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 11.30 WITA

⁷ Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *Al-Wajiz fii Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Khair, 2006) j. 1 h. 285

⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 21

⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.10

dan sebaliknya, hukum dianggap sebagai tujuan dari politik agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya di tempatkan dalam hukum dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik. Dengan demikian, pemaparan di atas sesuai dengan definisi politik hukum yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono, yang mengatakan bahwa politik hukum dapat berarti suatu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk¹⁰.

2. Pengertian Negara dan Bentuk Negara Islam

Pembicaraan tentang politik dan hukum di atas, dapat dilengkapi dengan perbincangan mengenai Negara sebagai suatu wadah organisasi yang memimpin dan mengatur masyarakat yang tinggal dalam wilayahnya atau tercatat sebagai warganya. Kata negara memiliki akar dari berbagai bahasa asing, seperti *staat* (Belanda-Jerman), *state* (Inggris), dan *état* (Prancis). Baik *staat* maupun *state* berasal dari bahasa Latin, yakni status atau statum, yang artinya adalah menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, atau menempatkan. Dalam bahasa Latin klasik, status merujuk pada sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap¹¹. Menurut George Jellinek, *negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu*¹².

Dalam sejarah Islam, suatu Negara sering dibahasakan sebagai *daulah* (دولة), yang mengandung makna menguasai atau mengalahkan (استيلاء و غلبة)¹³, sama seperti istilah Negara, kata *daulah* bermakna wilayah yang diorganisir oleh sebagian orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Sementara kata *khilafah*, yang lebih populer mengandung makna wilayah kekuasaan *khalifah* yang mencakup seluruh wilayah kaum muslimin. Dalam Islam, seorang Khalifah biasanya dianggap sebagai perwakilan Tuhan, karenanya kekuasaannya mutlak di semua wilayah kaum muslimin dan atas setiap kaum muslim, hal ini terjadi di era awal kepemimpinan Islam, meliputi era *Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bani Umayyah dan awal-awal dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, kekuasaan politik yang ada di tengah umat Islam terpecah belah menjadi wilayah-wilayah kecil, di mana pada saat itu, kekuasaan khilafah tidak efektif lagi.

Suksesi kepemimpinan dalam Negara Islam tidak diatur secara khusus, tetapi dilakukan dengan cara yang beragam dari musyawarah *ahl-al-hilli wa al-aqdi* penunjukkan/wasiat dan warisan (monarki). Kendati tata-cara suksesi berbeda-beda, namun terdapat kesamaan di antara semuanya, yaitu *bai'at* atau sumpah ketaatan kepada seorang pemimpin, hal ini sesuai sabda Nabi SAW:

¹⁰ Isharyanto, Politik Hukum, (Surakarta: KeKata Group, 2016), h. 1

¹¹ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta 1980), h. 92

¹² Moh. Kusnardi & Bintan D. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995) h. 38

¹³Lihat: https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/#google_vignette diakses tanggal 19 Maret 2024 pukul 11.00 WITA

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية¹⁴.

“Siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya bai’at, ia mati dalam keadaan jahiliyah”

Menurut al-Qurthubi sumpah taat di dalam Islam harus dilakukan dengan menyalami tangan calon pemimpin secara langsung atau dengan kesaksian dan perwakilan (apabila tidak berhadir) bagi mereka yang termasuk dalam anggota *ahl-hilli wa al-aqdi* dan orang-orang penting lainnya, namun bagi masyarakat awam, tidak disyaratkan demikian, cukup menyakini ketaatan diri kepada setiap perintah calon imam.

Karenanya dalam sejarah Islam, seorang *Khalifah* ataupun *Sultan* mempunyai kekuasaan mutlak, sehingga ketaatan kepada seorang pemimpin dianggap sebagai keharusan yang lazim. Maka titah pemimpin merupakan sumber hukum yang wajib ditaati selain Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Baginda Nabi SAW yang menyatakan:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَّةٌ¹⁵

“Dengarkan lah dan taatilah (pemimpin) walaupun jika kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah yang kepalanya seperti kismis”

Namun karena luasnya wilayah dan untuk memudahkan masyarakat mengakses keadilan, maka *Khalifah* atau *Sultan* akan menunjuk *Qadhi* (hakim) dari para ulama yang dipercayainya untuk ditempatkan di wilayah-wilayah kekuasaannya. Keputusan-keputusan *Qadhi* harus sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunah. Kendati demikian, kekuasaan para *qadhi* tidaklah mutlak, mereka berada di bawah arahan *Qadhi Qudhat* (Hakim Agung) yang berada di bawah perintah *Khalifah* langsung. Keputusan para *Qadhi* biasanya sesuai dengan mazhab fikih yang dianut oleh masyarakat tempat ia ditugaskan, namun apabila terdakwa menganut mazhab lain, maka keputusan akan diberikan kepada *Qadhi* yang bermazhab sama dengan terdakwa¹⁶. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keputusan hukum di era *kekhilafahan* sebenarnya juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik.

Bentuk politik hukum pada masa-masa kekhilafahan Abbasiyah tersebut masih berputar di area hukum fikih dan ijtihad hakim. Namun pada masa selanjutnya, di era Turki Utsmani terdapat istilah hukum fikih, hukum sultan dan hukum *qanun*, Hukum sultan adalah hukum yang ditetapkan oleh sultan yang disebut dengan hukum *iradah saniyah*, sedangkan hukum *qanun* adalah hukum yang diputuskan oleh rapat dewan menteri dengan persetujuan sultan. *Iradah saniyah* berkaitan dengan perkara-perkara yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sedangkan *qanun* berkenaan dengan masalah administrasi negara dan soal-soal politik, seperti mengenai pemberontakan, pemalsuan uang

¹⁴ Ibnu Ruslan, *Syarh Sunan Abi Daud*, (Fiyom: Dar al-Falah, 2016), j. 12 h. 549

¹⁵ An-Nawawi, *Riyadh As-Sholihin*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2007 M) h. 214

¹⁶ Prengky Sulaiman, *Peradilan Masa Bani Abbasiyah*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, No. 1 Tahun 2016

dan pelanggaran hukum. Pada di abad ke-19 terjadi reformasi hukum di wilayah Utsmani yang disebut sebagai *Tanzimat*, pada era ini terjadi kodifikasi hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam yang diberi nama *al-majallat al-ahkam al-'adliyah*¹⁷.

C. Kondisi Politik dan Pengetahuan di Era Al-Farabi

1. Biografi Al-Farabi

Nama beliau adalah Abu An-Nashr Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan bin Uzlug, beliau berasal dari kota Farab, yaitu suatu kota di daerah Khurasan, Turkestan. Dilahirkan pada tahun 259 H atau 870 M dan meninggal 339 H/950 M. Pada usia mudanya ia belajar ilmu-ilmu keislaman di Bukhara, kemudian beliau pergi ke Marw belajar logika kepada seorang Kristen Nestorian bernama Yuhanna bin Hailan. Bersamanya Al-Farabi pergi ke Irak dan tinggal di kota Bagdad. Di Bagdad Al-Farabi juga belajar dari Abu Bisyr bin Mattius, seorang Kristen yang ahli di bidang logika dan filsafat, ia juga belajar ilmu nahwu pada Abu Bakr al-Siraj¹⁸. Kemudian pada tahun 330 H atau 941 M, Al-Farabi berpindah ke Damaskus dan bertemu dengan Saif ad-Daulah, Sultan Halab (Allepo) yang kemudian menjadikan Al-Farabi salah seorang terdekatnya dengan tunjangan yang begitu besar¹⁹.

Menurut Ibnu Khallikan Al-Farabi adalah filosof kaum muslimin terbesar, ia mempunyai mazhab filsafat yang sempurna. Ia juga berjasa dalam pengembangan pemikiran dunia arab dan Islam sebagaimana Plato berjasa di dunia Barat. Al-Farabi adalah orang yang dianggap Ibnu Sina, Ibnu Rusyd sebagai gurunya, ia berjasa memuluskan jalan keduanya di dunia filsafat dan pemikiran. Jika Aristoteles dianggap sebagai guru pertama, maka Al-Farabi layak mendapat gelar guru kedua²⁰.

Karya-karya Al-Farabi dapat digolongkan ke dalam beberapa bidang, termasuk logika, fisika, metafisika, politik, astrologi, musik, dan risalah-risalah yang membahas sanggahan atau tanggapan terhadap pemikiran antara filosof tertentu. Di bidang logika, al-Farabi secara komprehensif menjelaskan Organon karya Aristoteles, dan juga menguraikan Isagoge karya Porphyry. Selain itu, ia menulis risalah pendek yang merespons aspek-aspek logika, seperti "*Risalah fi jawab al-Masa'il Su'ila a'nha*" dan "*Risalah fi Qawanin Shina'at al-Syi'r*", serta karya lainnya seperti "*al-Alfaz al-Mustamalah fi al-Mantiq*" dan "*Risalah fi al-Mantiq*".

¹⁷Abd Mukhsin, *Turki Utsmani dan Politik Hukumnya*, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sumatra Utara, <https://media.neliti.com/media/publications/155623-ID-none.pdf> di akses pada 19 Maret 2024 pukul 12.26

¹⁸Aina Noor Habibab, *Konsep Negara Ideal Dalam Pemikiran Al-Farabi*, Jurnal Spiritualis No. 5 Vol. 2, 2019, h. 137

¹⁹ Al-Farabi, *Kitab Aara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, (Bairut: Dar al-Masyriq 1986), h. 11

²⁰ Fajar Pramono & Riza Maulidia, *Konsep Negara Utama dan Hubungannya dengan Kebahagiaan*, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, No. 4 Vol. 8, 2022, h. 1276

Dalam bidang fisika, Al-Farabi mengulas pemikiran Aristoteles dan filsafat Yunani, termasuk dalam karyanya seperti "*Syarh Kitab al-Sama' al-Thabi'i li Aristhuthalis*" dan "*Syarh Maqalat al-Iskandar al-Affrudisi'i fi al-Nafs*". Ia juga menulis risalah-risalah terpisah yang mencakup psikologi, zoologi, meteorologi, ruang dan waktu, serta vakum, seperti "*Risalah fi al-Khala'*", "*Kalam fi al-A'dha' al-Hayawan*", "*Kalam fi al-Haiz Wa al-Miqdar*", dan "*Maqalat fi Ma'ani al-'Aql*". Terdapat juga karya-karya Al-Farabi yang bertujuan untuk mengkritik pandangan filosof dan teolog tentang filsafat alam termasuk "*Kitab al-Raad 'Ala Jalinus fi Mata Awwluhu Min Kalam Aristhu*" dan "*Al-Raad 'Ala Ibn al-Rawandi fi al-Adab al-Jadal*". Selain itu, ia juga menulis tentang musik dalam "*Kitab Al-Musiqa al-Kabir*", serta astrologi dalam "*Fi Ma La Yashihh Min Ahkam al-Nujum*".

Di bidang metafisika, Al-Farabi menulis beberapa karya termasuk "*Ma'alat fi Aghradh Ma Ba'd al-Thabi'ah*", "*Kitab al-Huruf*", "*Fushus al-Hikam*", "*Kitab Fi al-Wahid Wa al-Wahdah*". Ia juga menulis karya yang mencoba menyelaraskan gagasan Plato dan Aristoteles seperti "*Falsafat Aristhuthalis*" dan "*Kitab Falsafah Aflathun Wa Ajzaha*". Begitu juga tentang teori pengetahuan dan prinsip-prinsip pertama dari ilmu-ilmu khusus, al-Farabi menulis karya seperti "*Kitab fi Ushul Ilm al-Thabi'ah*" dan "*Isha' al-Ulum Fushus al-Hikam*", serta "*Kitab fi zhuhur al-Falsafah*". Selain itu ada juga tiga karya utama Al-Farabi yang secara eksplisit berkaitan dengan tema politik, seperti "*Kitab Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*", "*Kitab Al-Siyaasah al-Madaniyah*" dan "*Kitab al-Millat al-Fadhilah*"²¹.

Pemikiran filsafat Al-Farabi memang bergantung pada karya-karya dan pemikiran filosof sebelumnya, khususnya pemikiran Plato dan Aristoteles. Tidak dapat dipungkiri misalkan terdapat kemiripan antara konsep Negara ideal Plato dan Al-Farabi, namun elaborasi yang dilakukan oleh Al-Farabi dengan memasukkan unsur keislaman, misalkan pada karakter pemimpin ideal, tujuan Negara dan klasifikasi antara rezim yang baik dan buruk, memperlihatkan karakteristik tersendiri dari pemikiran Al-Farabi²². Masih dalam hal politik, bentuk hubungan antara Negara dan warganya yang dikenalkan oleh Al-Farabi juga erat kaitannya dengan pemikiran Aristoteles, di mana Aristoteles menyampai bahwa warga Negara adalah orang-orang yang berkontribusi terhadap Negara²³. Ditambah misalkan tema tentang silogisme yang dikenalkan oleh Aristoteles, begitu sangat mempengaruhi dunia Islam, yang kemudian dikenal dengan ilmu Mantiq.

Hal ini sejatinya menunjukkan tidak ada ilmuwan yang sempurna, jika di awal seorang ilmuwan meletakkan pondasi, maka ilmuwan lain setelahnya akan membangun bangunan tersebut dan menghiasinya. Begitulah yang dilakukan Al-

²¹ Puji Kurniawan, *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*, Jurnal El-Qanuny, No. 1 Vol 4, 2018, h. 106-107

²² Richo B Mahendra, *Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi dan Platon*, Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, No. 2 Vol. 21, 2020, h. 115

²³Hesti Pancawati, *Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara*, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/download/2063/1713> diakses pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 06.00 WITA

Farabi, yang dengan pemikirannya ia menambahkan bangunan yang pondasinya sudah diletakkan oleh filosof-filosof sebelumnya.

2. Kondisi Politik di Masa Al-Farabi

Al-Farabi hidup pada masa Dinasti Abbasiyah di bawah pemerintahan al-Mu'tamid (256-279 H/870-892 M). Masa itu ditandai oleh gejolak pemberontakan yang beragam, termasuk yang bermotif agama, suku, budaya, dan lainnya. Begitu juga putra-putra dari mantan penguasa dan pejabat dari bangsa Turki dan Persia berusaha mendapatkan kembali kejayaan dan pengaruh orang tuanya, mereka bahkan berkerjasama dengan kelompok-kelompok pemberontak, seperti kelompok *syi'ah* yang beranggapan keturunan Ali bin Abi Thalib RA lebih berhak memerintah daripada keturunan Abbas bin Abdi al-Muthalib RA. Selain bangsa Turki dan Persia yang berebut kedudukan, terdapat juga bangsa Negro yang berasal dari Afrika Timur atau kaum Zenj. Mereka mengadakan pemberontakan melawan tentara Khilafah dan bahkan berhasil merebut Bashrah. Pada saat itu, kewibawaan *Khalifah* sudah jatuh, ia hanyalah jabatan simbolis belaka, bahkan dikenal Al-Mu'tamid hanya berfoya-foya di istananya, sedang pemerintahan pada masa Al-Mu'tamid diselenggarakan oleh saudaranya Al-Muwaffaq dan Ja'far bin Musa seorang anak jenderal Turki. Al-Mu'tamid sendiri adalah Khalifah yang dipaksa oleh orang-orang Turki untuk menduduki jabatan setelah dikeluarkan dari penjara istana. Ia menggantikan Al-Muhtadi yang dibunuh oleh orang-orang Turki, di mana sebelumnya bahkan Al-Mu'taz, sebelum Al-Muhtadi juga dikeroyok di tengah umum sampai meninggal. Kejadian memilukan ini, dilakukan oleh orang-orang Turki sejak pemerintahan Al-Mutawakil²⁴.

Setelah al-Mu'tamid, kepemimpinan berganti kepada al-Mu'tadid, kemudian kepada al-Muktafi billah, putra al-Mu'tamid, dan kemudian kepada saudaranya, al-Muqtadir. Namun, kekuasaan kemudian direbut oleh al-Ghalib billah bin Abdullah bin al-Mu'taz, sebelum akhirnya dikembalikan kepada para pengikut setia al-Muqtadir. Pada masa pemerintahan al-Muqtadir, situasi politik semakin kacau, bahkan dalam catatan sejarah, kekuasaan seringkali dipegang oleh Al-Sayyidah, Ibu Al-Muqtadir. Para sejarawan mencatat bahwa jika Al-Sayyidah tidak puas dengan salah satu menterinya, dia akan langsung mencopotnya tanpa ragu²⁵.

Begitulah kondisi politik, hukum dan Negara di masa Al-Farabi, ditambah Al-Farabi sendiri sebagian besar hidupnya, ia habiskan belajar, mengajar dan menulis di Bagdad, pusat kekhilafahan Abasiyah, di mana sebagian besar kemelut politik terjadi di sana. Kondisi inilah yang membangun kepekaan Al-Farabi terhadap kondisi politik negaranya dan memantik nalar kritisnya untuk membangun konsep Negara ideal dan bagaimana seharusnya suatu sistem politik berjalan.

²⁴Lihat Imam Sukardi. Tradisi Pemikiran Sosio-Politik Islam (Kilasan Pemikiran Al-Farabi dan Al-Mawardi dalam Lintas Sejarah Islam), Jurnal Suhuf, No. 2 Vol. 29, 2017 h. 171

²⁵ Lihat Imam Sukardi. Tradisi Pemikiran Sosio-Politik Islam (Kilasan Pemikiran Al-Farabi dan Al-Mawardi dalam Lintas Sejarah Islam), h. 174

3. Gerakan Intelektual di Masa Al-Farabi

Di Bukhara, tempat di mana Al-Farabi menghabiskan masa mudanya, terjadi perkembangan ilmu dan kesusastraan yang sangat pesat. Perpustakaan Samaniyah di Bukhara menjadi yang paling terkenal sebagai pusat ilmu dan kesusastraan, dengan puncak kejayaan Dinasti Samaniyah pada pemerintahan Nasr Ibn Ahmad

Kemudian, Al-Farabi melanjutkan perjalanannya ke Baghdad, di mana ia memiliki akses ke sumber-sumber pengetahuan yang tidak tersedia di Bukhara, seperti ilmu logika, filsafat, sastra, dan sebagainya. Di Baghdad, terjadi pergolakan dan pertempuran arus pemikiran, termasuk rasionalisme kalam Mu'tazilah yang mulai kehilangan pengaruhnya dan digantikan oleh kaum salaf, serta ketegangan antara ulama fiqih dan kaum sufi.

Terakhir, di Damaskus, tempat di mana al-Farabi mengejar karier intelektual dan menghabiskan masa tuanya, terjadi perkembangan pemikiran filsafat dan logika yang besar. Damaskus juga merupakan salah satu pusat penting bagi perkembangan keilmuan dan kebudayaan pada masa itu²⁶.

D. Pandangan Al-Farabi Tentang Politik dan Negara

1. Tujuan Bernegara

Tujuan dalam bernegara menurut Al-Farabi adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karenanya ia menekankan bahwa setiap warga negara harus memiliki ide (*Ara'u*) yang harus diperjuangkan tanpa henti, menuju titik akhir negaranya, yaitu kebahagiaan yang merupakan harapan dan tujuan bersama²⁷. Demikian menurutnya bahwa tujuan bernegara sejatinya adalah untuk pengabdian dan ibadah kepada Tuhan (teosentris), inilah yang membuat Al-Farabi berbeda dari filosof-filosof barat, ia terkesan menginginkan adanya benang merah antara agama dan filsafat.

Menurut Al-Farabi, terdapat empat keutamaan yang dimiliki setiap manusia, dan dengan keutamaan-keutamaan tersebut, setiap individu dapat mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Keempat keutamaan tersebut adalah²⁸:

1. Keutamaan Teoretis: Merujuk pada keunggulan dalam pemahaman konseptual dan pengetahuan teoretis yang mendalam.
2. Keutamaan Berfikir: Menunjukkan keunggulan dalam proses berpikir, termasuk dalam analisis, refleksi, dan penalaran.
3. Keutamaan Akhlak: Mencerminkan keunggulan dalam perilaku dan karakter moral, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan akhlak yang baik.

²⁶ Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-Farabi dan Khomaeni*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 52.

²⁷ Richo B Mahendra, *Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi dan Platon*, , h. 124

²⁸ Puji Kurniawan, *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*, h. 109

4. Keutamaan Berkreasi Melalui Perbuatan-perbuatan Praktis: Mengacu pada keunggulan dalam menciptakan dan berkontribusi melalui tindakan-tindakan praktis dan kreatif.

Dengan mengembangkan keempat keutamaan ini, Al-Farabi meyakini bahwa setiap individu akan dapat mencapai kebahagiaan yang utuh, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Namun untuk mencapai kebahagiaan itu, sangat diperlukan bentuk Negara ideal sebagai perahu yang akan membawa kepada pulau kebahagiaan, perahu tersebut harus dipimpin oleh Nahkoda yang dapat memberikan pengajaran dan aktif membentuk karakter (*al-akhlak al-karimah*) awak kapalnya²⁹.

2. Negara Utama(*Al-Madinah Al-Fadhilah*)

Al-Farabi mengungkapkan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang secara alami cenderung untuk hidup dalam masyarakat dan membentuk suatu asosiasi politik, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa keterlibatan orang lain, dengan melibatkan orang lain barulah manusia bisa mencapai kesempurnaan. Masyarakat sempurna (*kamilah*) menurutnya adalah kumpulan kelompok masyarakat yang beragam dan kompleks dalam hal ini adalah warga Negara. Sedangkan masyarakat yang tidak sempurna adalah komunitas kecil seperti desa, kampung atau lorong dan rumah. Masyarakat sempurna ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, di mana bagian terbesar diidentifikasi dengan masyarakat umum (*ma'murah*), sedangkan bagian yang sedang diidentifikasi dengan bangsa (*umat*), dan bagian kecil disebut dengan negara (*madinah polis*)³⁰.

Al-Farabi meyakini bahwa segala kebahagiaan dapat berhulu dari suatu Negara, Negara yang unggul adalah suatu Negara yang di dalamnya terdapat ide-ide untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan dibarengi dengan kehendak saling tolong menolong antar warganya demi tercapainya ide-ide tersebut, Negara ini dinamakan *al-madinah al-fadhilah*. Al-Farabi menegaskan bahwa terdapat empat jenis keutamaan yang menjadi syarat bagi tercapainya kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Keempat keutamaan tersebut meliputi kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani, dan rohani. Unsur-unsur keutamaan tersebut adalah³¹:

1. Keutamaan pikiran dan ilmu pengetahuan, yang menunjukkan keunggulan dalam cara berpikir dan meneliti ilmu pengetahuan, melebihi seluruh bangsa lainnya.

²⁹ Puji Kurniawan, *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*, h. 109

³⁰ Al-Farabi, *Kitab Aara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, h. 118

³¹Tika Mutiani, *Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini)*, Jurnal Al-Ijtima'iyah, No. 2 Vol. 6, 2020, h. 35

2. Keutamaan dalam menetapkan barang yang paling berguna, yang mencerminkan keunggulan dalam mengatur dan merencanakan sesuatu untuk mencapai keuntungan yang paling efisien dan produktif.
3. Keutamaan moral dalam berpikir dan berperilaku, yang menunjukkan keunggulan dalam budi pekerti dan akhlak dengan memelihara kemanusiaan dan kesopanan.
4. Keutamaan dalam cara bekerja dan berusaha, yang menunjukkan keunggulan dalam berbagai lapangan pekerjaan, seperti teknik, industri, dan lain-lain.

Menurutnya konsep *al-madinah al-fadhilah* mirip dengan struktur tubuh manusia, di mana meskipun setiap bagian memiliki karakteristiknya masing-masing, bentuk, dan kekuatan yang berbeda, namun saling mendukung dan membantu satu sama lain. Selain itu ada satu bagian yang menjadi inti dari tubuh manusia, yaitu hati. Semua bagian tubuh tunduk dan patuh pada satu perintah, yang merupakan perintah dari kepala pemerintahan (hati). Bagian-bagian tubuh yang paling dekat dengan hati memiliki otoritas yang lebih besar, dan bagian-bagian lainnya tunduk kepada yang dekat dengan hati, dan begitu seterusnya sampai pada bagian yang paling jauh dari hati, mereka hanya melaksanakan perintah tanpa bisa memberi perintah³².

Al-Madinah Al-Fadhilah memiliki tiga syarat keunggulan: (1) Keunggulan dalam ilmu pengetahuan, (2) Keunggulan dalam ideologi, dan (3) Keunggulan dalam agama. Sebagaimana fungsi hati tidak bisa digantikan oleh anggota badan yang lain, menurut Al-Farabi tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Maka kota ideal ini haruslah dipimpin oleh seorang kepala negara yang ideal juga, yaitu seorang filsuf yang memiliki sifat seperti nabi. Pemimpin tersebut harus menjadi yang paling ulung dalam ilmu pengetahuan, memiliki akhlak yang paling suci dan rohani paling bersih. Pemimpin ini juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola semua aspek kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ia harus mampu menerima pencerahan intelektual secara aktif, baik melalui bakat alami maupun pengembangan diri. Inilah yang akan menjadikannya seorang filsuf yang memiliki sifat nabi³³.

Selain dihiasi oleh sifat-sifat utama di atas, menurut Al-Farabi harus ada 12 (dua belas) sifat lainnya pada diri seorang pemimpin, (1) *Lengkap anggota badannya*, (2) *baik daya pemahamannya*, (3) *kuat daya ingatannya*, (4) *cerdik dan pintar*, (5) *pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya*, (6) *cinta mengajar dan belajar*, (7) *tidak rakus*

³² Al-Farabi, *Kitab Aara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, h. 118

³³ Hesti Pancawati, *Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara*, h. 102

terhadap makanan, minuman dan wanita serta menjauhi permainan dan membenci segala hal yang terdiri dari hal-hal ini (8) cinta kejujuran dan orang yang jujur dan benci kebohongan dan para pendusta, (9) berjiwa besar dan berbudi luhur, (10) Dinar dan dirham adalah hal yang tidak berharga baginya dan semua hal yang bersifat duniawi, (11) cinta keadilan dan orang-orang yang adil dan benci kezaliman dan orang-orang yang dzalim, (12) kuat pendirian dan kehendak³⁴.

Kedua belas sifat pemimpin yang disebutkan di atas, mencerminkan sosok yang sangat sempurna, hampir tidak ada manusia yang bisa bersifat dengan semua sifat di atas. Dan jika ditemukan seorang yang punya sifat-sifat tersebut dalam wilayah Negara ideal, maka ialah yang dipilih menjadi pemimpin. Jika setelahnya terdapat kekosongan kepemimpinan, diharuskan menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin sebelumnya. Adapun jika pemimpin pertama mangkat, kemudian dipilih lah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menggantikannya, maka selain syarat sebelumnya, ia juga harus memenuhi 6 (enam) syarat berikut, (1) *bijaksana*, (2) *mengetahui dan hafal terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya*, (3) *mempunyai keahlian istinbath hukum pada jika kasus yang belum pernah ditemukan, namun ada kemiripan dengan kasus sebelumnya* (4) *mempunyai keahlian dalam istinbath pada hal-hal yang belum pernah terjadi*, (5) *dapat memberikan petunjuk langsung melalui perkataannya pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya*, (6) *mempunyai keahlian berperang³⁵.*

Menurut Al-Farabi, Negara ideal ini dapat dipimpin oleh dua orang sekaligus apabila salah satunya merupakan orang yang bijaksana, sedangkan yang lain mempunyai syarat-syarat lainnya. Namun apabila tidak ada orang yang bijaksana, walaupun sifat-sifat lainnya sudah dimiliki, maka Negara ideal itu dibiarkan tanpa pimpinan, dengan tetap diurus oleh menteri-menterinya. Di sini Al-Farabi sangat menekankan kebijaksanaan sebagai komponen utama pemimpin Negara ideal³⁶. Sifat-sifat pemimpin yang disebutkan di atas menunjukkan sebuah perfeksionisme Al-Farabi dalam utopia Negara Ideal, sama halnya dengan Plato dengan konsep Republiknya. Namun dapat ditarik benang merah, di mana Al-Farabi sebenarnya menginginkan sosok pemimpin yang berkualitas, bagaimanapun mekanisme perpindahan kekuasaan, kualitas seorang pemimpin akan sangat menentukan nasib negaranya.

3. Lawan Negara Ideal

Pembagian ini tidak berorientasi pada bentuk pemerintahan, tetapi

³⁴ Al-Farabi, *Kitab Aara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, h. 127

³⁵ Al-Farabi, *Kitab Aara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, h. 130

³⁶ Al-Farabi, *Kitab Aara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, h. 130

pada polarisasi tentang ideology (pemikiran) yang dianut oleh warganya. Setelah dipaparkannya tentang Negara idela, berikut adalah bentuk-bentuk Negara yang berlawanan dari konsep Negara Ideal.

a. *Al-Madinah al-Jahilah*

Dalam Negara ini penduduknya tidak mengenal arti kebahagiaan, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Satu-satunya yang ada dalam benak mereka tentang kebaikan adalah bagaimana mendapatkan kenikmatan materi. Puncak tertinggi kebahagiaan menurut mereka adalah badan yang sehat, rezeki yang luas dan dapat menikmati kenikmatan materialistis lainnya. Inilah yang mereka anggap sebagai kebahagiaan (*As-Sa'adah*) dan lawannya adalah penderitaan (*asy-syaqa*) apabila ia tidak bisa mendapatkan kesenangan duniawi, kelapangan dan kesehatam. *Al-Madinah al-Jahilah* ini terbagi menjadi beberapa bentuk berikut³⁷:

1. *Al-Madinah ad-Dharuriyah*

Dalam lingkup Negara ini, penduduknya menganggap terpenuhinya kebutuhan primer berupa makanan, minuman dan keperluan biologis adalah puncak suatu kebahagiaan.

2. *Al-Madinah al-Baddalah*

Dalam Negara ini penduduknya menganggap bahwa kekayaan materi adalah puncak dari kebahagiaan dan tujuan dari hidup.

3. *Al-Madinah al-Khissah wa as-Suqut*

Dalam lingkup Negara ini, masyarakatnya memandang puncak kebahagiaan itu adalah ketika dapat bersenang-senang dengan makanan yang enak, minuman yang mewah dan terpenuhinya syahwat biologisnya. Kenikmatan yang diidamkannya adalah kenikmatan-kenikmatan materialistis dan mempunyai kecendrungan cita-cita untuk hidup berfoya-foya dan berpesta.

4. *Al-Madinah al-Karamah*

Penduduknya sangat menjunjung tinggi kemuliaan, senang menjadi pusat pujian dan mendambakan kemasyhuran dihadapan bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan menilai kedudukan seseorang melalui betapa populernya orang tersebut.

5. *Al-Madinah at-Taghlub*

Penduduk negeri ini memandang puncak kebahagiaan itu adalah disaat mereka mampu menaklukkan dan menjajah bangsa lain. Bahkan bangsa ini tidak menginginkan ada bangsa lain yang lebih kuat dari mereka.

6. *Al-Madinah al-Jama'iyah*

Suatu negeri yang penduduknya mendambakan kebebasan mutlak dalam berbuat apa yang mereka sukai tanpa dibatasi oleh norma moral dan

³⁷ Lihat: Al-Farabi, *Kitab Aara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, h. 131-133

sosial .

b. *Al-Madinah al-Fasiqoh*

Ia adalah suatu negeri di mana penduduknya mengetahui secara teori bahwa esensi dari kebahagiaan itu adalah mencapai keridhaan Tuhan dan berbuat berdasarkan akal budi. Namun secara praktiknya mereka tak ubahnya seperti Negara bodoh, orientasi dari semua perbuatan mereka adalah ketamakan, yaitu bagaimana dapat menghasilkan materi dan menggapai kebahagiaan yang sifatnya sementara.

c. *Al-Madinah al-Mutabaddalah*

Awalnya penduduk negeri ini memiliki pemikiran yang sejalan dengan penduduk negara utama. Pandangan hidup masyarakatnya selaras dengan pandangan dan perilaku penduduk negara induk. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi mereka berubah. Pandangan hidup dan perilaku yang menyimpang mulai mendominasi di negeri ini. Pelanggaran dan ketidakadilan merajalela di setiap sudut. Akibatnya, mereka mengalami kemunduran dan kerusakan pada pemikiran mereka sendiri.

d. *Al-Madinah ad-Dhallah*

Kota ini tenggelam dalam kebingungan, kecurangan, dan kesombongan. Penduduk negara ini terperangkap dalam pemahaman yang salah tentang Tuhan dan akal budi. Mereka sebenarnya menginginkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang terletak di masa depan di akhirat. Namun, jalur yang mereka tempuh untuk mencapai kebahagiaan itu salah kaprah. Pemimpin mereka adalah seorang penipu dan pembohong. Dia berpura-pura menerima wahyu, lalu menipu orang lain dengan kata-kata dan tindakan agar mereka mengikutinya seolah-olah dia seorang nabi.

Bentuk-bentuk ideologi bangsa-bangsa yang disampaikan oleh Al-Farabi di atas sangat mirip dengan bentuk Negara-negara modern, seperti Negara sekuler yang membuang jauh integrasi antara agama dan Negara, sehingga mereka melupakan tujuan bernegara yaitu mencapai kebahagiaan yang abadi melalui jalan Tuhan dan akal budi. Di jaman sekarang, Negara –negara berlomba-lomba mencapai kebahagiaan yang bersifat materialistis, khususnya Negara kapitalis yang bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, seperti menjajah Negara lain, ikut campur dalam urusan Negara lain, bahkan membunuh wanita dan anak-anak demi kekayaan dan kejayaan. Mereka tidak lain adalah representasi dari Negara bodoh.

Sementara Negara-negara yang menganut paham keagamaan, justru gamang dalam memilih jalan, sebagian dari Negara ini ada yang malu mengakui bahwa mereka menganut paham teokrasi yang sebenarnya mengakar kuat dalam masyarakatnya, karena system oligarki yang mengakar kuat dalam kekuasaan. Sebagian lagi

mengaku sebagai Negara agama, namun lambat laun terbuai dengan tujuan-tujuan materialistis, pemimpin-pemimpinnya bahkan menganut paham kapitalis yang ekstrem. Dan ini adalah representasi dari Negara fasiq menurut Al-Farabi.

Di sisi dunia, ada suatu Negara yang sombong dan menentang akal budi, bahkan mengindahkan nurani, penduduknya memahami akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, namun menganggap apa yang mereka lakukan dengan membunuh dan menjajah bangsa lain akan membawa mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, ini adalah representasi terburuk dari Negara sesat yang disampaikan oleh Al-Farabi.

Kriteria Negara ideal yang disampaikan oleh Al-Farabi sendiri mengambil bentuk yang sangat abstrak untuk dikenali, banyak yang mengatakan Negara ini tidak berwujud pasti, ia seperti utopia republik Plato. Namun bagi pembaca sejarah nubuwah, Negara ideal Al-Farabi sangat mirip dengan bentuk Negara Madinah yang dipimpin oleh pemimpin yang ideal, seorang pengajar dan pembentuk karakter, bukan seperti Nabi, melainkan memang seorang Nabi. Ini dirasa mustahil ada seorang yang berwujud seperti itu. Tapi, jika berkaca pada pemimpin setelahnya, yang menjalankan segala sunahnya, dan dikaruniai kebijaksanaan hasil bentukan sang Nabi, mungkin suatu saat nanti Negara ideal ini akan terwujud lagi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tujuan bernegara menurut Al-Farabi adalah agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Baginya seorang manusia tidak hanya mempunyai kepentingan materi saja, melainkan ada kepentingan non materi yang harus dipenuhi, yaitu aspek spiritual dan ketuhanan. Karena ia menekankan bahwa bernegara sejatinya adalah bentuk pengabdian diri kepada Tuhan yang maha Esa. Maka dari itu setiap individu dalam suatu Negara menurutnya harus mempunyai kontribusi pemikiran untuk kemajuan, juga berkerja sama dalam pembangunan.
- b. Konsep pemimpin yang ideal menurut Al-Farabi adalah seorang yang mempunyai kesempurnaan fisik, kebijaksanaan dan memiliki kematangan spiritual, ia mengistilahkan sebagai pemimpin yang

filosof, namun seperti Nabi. Pemimpin seperti ini diharapkan dapat menjadi sentral berjalannya pemerintahan dan sekaligus pendidikan serta pembentukan karakter warga Negara. Al-Farabi menekankan kualitas seorang pemimpin, bukan hanya berdasarkan kuantitas dukungan. Namun di sini Al-Farabi tidak berbicara bagaimana perpindahan kekuasaan yang ideal. Al-Farabi dalam pemikirannya membuat suatu contoh konkrit, sebuah Negara imajiner yang bernama *Al-Madinah Al-Fadhilah*. Negara ini dipimpin oleh filosof yang seperti Nabi, sang pemimpin dan warganya mempunyai tujuan besar yaitu berkerjasama mengabdikan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lawan dari Negara ideal ini adalah Negara kebodohan (*Al-Madinah al-Jahilah*), Negara fasiq (*Al-Madinah al-Fasiqah*), Negara yang berubah (*Al-Madinah al-mutabaddalah*) dan Negara yang tersesat (*Al-Madinah Ad-dhallah*).

2. Saran

Penelitian ini belum secara mendalam membahas konsep-konsep Negara modern dengan analisis komparatif dengan konsep Negara Al-Farabi. Diharapkan bagi peneliti berikutnya dapat mengambil ruang penelitian ini secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Mukhsin, Turki Utsmani dan Politik Hukumnya, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sumatra Utara, <https://media.neliti.com/media/publications/155623-ID-none.pdf> diakses pada 19 Maret 2024 pukul 12.26
- Aina Noor Habibab, Konsep Negara Ideal Dalam Pemikiran Al-Farabi, Jurnal Spiritualis No. 5 Vol. 2, 2019
- Al-Farabi, Abu Nasr Muhammad, Kitab Aara Ahl al-Madinah al-Fadhilah, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986
- Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung : Bina Cipta 1980
- Hesti Pancawati, Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/download/2063/1713> diakses pada tanggal 21 Maret 2024
- Ibnu Ruslan, Syihabuddin Ahmad, Syarh Sunan Abi Daud, Fiyom: Dar al-Falah, 2016
- Isharyanto, Politik Hukum, Surakarta: KeKata Group, 2016
- Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Moh. Kusnardi & Bintan D. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama,

1995

Musthafa az-Zuhaili, Muhammad, *Al-Wajiz fii Ushul al-Fiqh al-Islami*,
Damaskus: Dar al-Khair, 2006

Prengky Sulaiman, *Peradilan Masa Bani Abbasiyah*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No.
1 Tahun 2016

Puji Kurniawan, *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*, *Jurnal El-Qanuny*,
No. 1 Vol 4, 2018

Richo B Mahendra, *Analisis Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Al-Farabi dan
Platon, Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, No. 2 Vol. 21,
2020

Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* , Bandung: Pustaka Setia, 2013

Syukri, *Transmisi Filsafat Aristoteles Terhadap Filsafat Islam*, Medan: Perdana
Publishing, 2023

Tika Mutiani, *Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep dan Relevansinya
Dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini)*, *Jurnal Al-Ijtima'iyah*,
No. 2 Vol. 6, 2020

Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-Farabi dan Khomaeni*, Bandung: Mizan,
2002

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>

<https://kbbi.web.id/>